



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI, PENGELOLA DAN PENERAPAN KEARSIPAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagai pencipta arsip memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan arsip secara efektif dan efisien sesuai dengan kaidah kearsipan yang berlaku;

b. bahwa untuk kelancaran proses penilaian, pengelolaan dan penerapan kearsipan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dibentuk Tim Penilai, Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Pembentukan Tim Penilai, Pengelola dan Penerapan Kearsipan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 190 Tahun 2022 tentang Daftar Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun

2024 tentang Pedoman Teknis Alih Media Arsip di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 704 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Alih Media Arsip di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI, PENGELOLA DAN PENERAPAN KEARSIPAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penilai, Pengelola dan Penerapan Kearsipan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilai, Pengelola dan Penerapan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Menilai kondisi dan nilai dokumen/berkas kearsipan;
2. Mengidentifikasi dokumen/berkas yang memiliki nilai sejarah, ilmiah atau administratif;
3. Menentukan status dokumen/berkas (aktif, inaktif, atau rusak);
4. Mengusulkan penghapusan atau pemusnahan dokumen/berkas yang tidak lagi diperlukan;

5. Membuat laporan hasil penilaian;
6. Mengelola dan mengorganisir dokumen/berkas kearsipan;
7. Mengatur penyimpanan, pemeliharaan dan perawatan dokumen/berkas;
8. Mengembangkan sistem pengelolaan kearsipan;
9. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan kearsipan;
10. Mengkoordinasikan pengelolaan kearsipan antar unit kerja;
11. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan kearsipan; dan
12. Melakukan evaluasi dan pemantauan pengelolaan kearsipan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dituangkan dalam Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658152/2026, Tanggal 31 Maret 2026.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Ni Made Sumawati

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BADUNG
 NOMOR 24 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI,
 PENGELOLA DAN PENERAPAN
 KEARSIPAN PADA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN
 2026

DAFTAR TIM PENILAI, PENGELOLA DAN PENERAPAN KEARSIPAN PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra	Ketua KPU Kabupaten Badung	Pengarah
2.	I Wayan Nopi Suryanto	Sekretaris KPU Kabupaten Badung	Penanggung Jawab
3.	Putu Kusuma Dewi	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Badung	Ketua
4.	Ni Luh Putu Rosalita Kuntala	Penata Keuangan APBN Mahir	Sekretaris
5.	Nengah Wati	Arsiparis Ahli Madya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung	Anggota
6.	Idayu Widuri	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
7.	I Ketut Suardikayasa	Pengelola Layanan Operasioanl	Anggota
8.	Ni Kadek Dewi Wiati	Operator Layanan Operasional	Anggota

9.	Anak Agung Gede Agung Kresna Dana	Penata Kelola Pemilihan Umum - Ahli Pertama	Anggota
----	--------------------------------------	---	---------

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Ni Made Sumawati